

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu terbentuk pada 2001 menjadi pecahan Kabupaten Malang. Sebelum berdiri sendiri, Kota Batu yakni salah satu bagian subsatuan Wilayah Pengembangan 1 daerah Malang Utara dan berada di 15 km barat Kota Malang dan jalur Malang hingga Kediri serta Malang menuju Jombang. Kota Batu masuk dalam kesatuan wilayah Malang Raya dengan Kabupaten dan Kota Malang. Batu seringkali di sebut kota yang terkenal di Indonesia sebab keindahan alam yang potensial. Kota Batu juga dikenal sebagai Kota Apel karena letaknya di kaki Gunung Panderman pada 700-1100m di atas permukaan laut dan termasuk sebagai daerah bersuhu dingin, Ketika musim dingin suhunya bisa 9-19 derajat celcius, hal ini sangat cocok untuk budidaya Apel, oleh karena itu Kota Batu juga biasa di kenal sebagai Kota Apel.

Gambar 3.1 Logo Kota Batu



Sumber : RPJMD Kota Batu 2017-2022

3.2 Kondisi Geografis dan Luas serta Batas Wilayah Administrasi

Sebelumnya Kota Batu menjadi bagian dari Kabupaten Malang, hingga ditetapkan pada 6 Maret 1993 menjadi kota administratif. Pada 10 April 1995 mengirim surat permohonan persetujuan pada Bupati dan DPRD Kabupaten Malang mengenai meningkatnya status kotif Batu sebagai Kota Madya. Pengiriman surat persetujuan pada pembantu Gubernur mengenai status kotif Batu menjadi Kota madya Batu pada 11 April 1995. Selanjutnya pada 6 Juni tahun 1996 persetujuan DPR, Bupati Kota Malang dan pembantu gubernur membuat surat persetujuan dan dikirim pada Gubernur Jawa timur hingga pada 28 Februari 2001 Mentri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah membuat keputusan dan turun pada 21 Juni 2001 disahkan sebagai kota administratif sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 2001, dan diresmikan pada 17 Oktober 2001 sebagai daerah otomon yang terpisah dengan wilayah Kabupaten Malang yang di dalamnya terdapat 3 kecamatan dan 24 desa atau kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 2012 mengenai Batas Daerah Kota Batu dengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur berada di antara $112^{\circ} 35'22.31152''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}45'51.61362''$ Lintang Selatan. Kota Batu secara geostrategis mempunyai tempat yang strategis dalam pengembangan potensi daerah. Kota ini berada di 101 km dari timur Kota Surabaya, 15 km barat Kota Malang, terletak pada jalur Malang hingga Kediri atau Malang hingga Jombang. Sebagai wilayah administratifnya Kota Batu di Kelilingi 4 kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, serta Kabupaten Mojokerto. Kota Batu sebagai roda perekonomian memiliki peran yang penting terkhusus dalam cakupan wilayah Malang raya, dan secara umum di wilayah Jawa Timur yakni sentra pariwisata.

Kota Batu secara administrasi memiliki luas 199,09 km² yang mana sebesar 0,42% dari keseluruhan luas wilayah Jawa Timur. Kota Batu terbagi atas tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji. Kecamatan Batu memiliki luas wilayah 4.545,81 ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 ha, dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 ha. Kota Batu terbagi atas 5 keluarahan 19 desa. Adapun jumlah kelurahan atau desa, RW dan RT Kota Batu yakni :

Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan atau Desa, RW dan RT pada Kecamatan Kota Batu

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan atau Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Batu	Sisir Ngaglik Songgokerto Temas Pesanggrahan Sumberejo	4	4	96	453


		Sidomulyo Oro – oro ombo				
2.	Bumiaji	Sumberbrantas Tulungrejo Punten Sumbergondo Gunungsari Bulukerto Pandanrejo Bumiaji Giripurno		9	82	429
3.	Junrejo	Dadaprejo Pendem Junrejo Beji Torongrejo Tlekung Mojorejo	1	6	59	240

Sumber : BPS Kota Batu

Berikut adalah batas wilayah administrasi Kota Batu :

- a) Utara : Kecamatan Prigen dan Pacet, Kabupaten Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto.
- b) Selatan berbatasan : Kecamatan Dau dan Wagir, serta Kabupaten Malang.
- c) Barat : Kabupaten Malang dan Kecamatan Pujon.
- d) Timur : Kecamatan Dau dan Karangploso, serta Kabupaten Malang.

Gambar 3.2 Wilayah Administrasi Kota Batu



Sumber : RPJMD Kota Batu 2017 hingga 2022

3.3 Kondisi Umum Demografi atau Kependudukan

Penduduk Kota Batu tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistika sejumlah 216.735 jiwa yaitu laki – laki 109.119 jiwa dan perempuan 107.616 jiwa yang menempati wilayah dengan 199,09 km² dengan kepadatan penduduk pada 2022 yaitu 1.089 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi yakni Kecamatan Junrejo dan kepadatan terendah berada Kecamatan Bumiaji.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kota Batu, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4 tahun	8230	8173	16403
5 - 9 tahun	7948	7556	15504
10 - 14 tahun	7772	7527	15299
15 - 19 tahun	8071	7527	15598
20 - 24 tahun	8290	8064	16354
25 - 29 tahun	8661	8638	17299

30 - 34 tahun	8678	8419	17097
35 - 39 tahun	8647	8351	16998
40 - 44 tahun	8133	8091	16224
45 - 49 tahun	7626	7648	15274
50 - 54 tahun	7296	7320	14616
55 - 59 tahun	6281	6480	12761
60 - 64 tahun	5344	5061	10405
65 - 69 tahun	3770	3680	7450
70 - 74 tahun	2218	2400	4618
75+ tahun	2154	2681	4835
Kota Batu	109119	107616	216735

Sumber : BPS Kota Batu

3.4 Keadaan Agama

Menurut data Badan Pusat Statistika jumlah penduduk agama di Kota Batu 211.869 jiwa yaitu agama islam, katolik, protestan, budha, hindu, dan lainnya yang termuat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasar pada Agama di Kota Batu

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	200.610
2.	Katolik	2.581
3.	Protestan	7.711
4.	Budha	528
5.	Hindu	399
6.	Lainnya	40
Total		211.869

Sumber : BPS Kota Batu

3.5 Pendidikan

Kota Batu merupakan kota dengan penduduknya yang padat sehingga terdapat sekolah baik dari tingkat SD sampai dengan sekolah tinggi. Sekolah di Kota Batu tersebar pada tiga Kecamatan. Berikut merupakan jumlah sekolah di Kota Batu :

Tabel 3.4 Jumlah Jenjang Sekolah di Kota Batu

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah
1.	SLB	2
2.	SD/MI	93
3.	SMP/MTS	31
4.	SMA/MA/SMK	28
5.	Sekolah tinggi	8
Jumlah		162

Sumber: BPS Kota Batu

3.6 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu bertempat pada Jl. Sultan Agung Nomor 16, Desa Sisir. KPU Kota Batu pertama kali mengadakan pemilu pada 2004 yang menjadi pesta demokrasi dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia memilih Presiden dan Wakilnya, DPR, DPD, DPRD serentak pada 5 April 2004. KPU Kota Batu saat ini di ketuai oleh Heru Joko Purwanti, S.Sos periode 2019-2024 menggantikan posisi Mardiono. KPU Kota Batu memiliki 4 Divisi dengan petinggi Komisioner masing-masing. Divisi Teknis dengan Komisioner Erfanudin, Divisi Hukum dengan Komisioner Thomi Rusy Diantoro, Divisi Perencanaan dan Data dengan Komisioner M. Rizal Fakhruddin dan Divisi terakhir ialah Divisi Sosial Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM yaitu Marlina, SP., M.Si.

KPU Kota Batu juga dilengkapi dengan sekretariat yang membantu kinerja Ketua dan komisioner. Sekretariat KPU Kota Batu dipimpin oleh Sekertaris yaitu Drs. Rudi Gumilar bertanggung jawab secara administratif pada KPU Jawa Timur dan secara fungsional terhadap Ketua KPU Kota Batu. Sekretariat KPU Kota Batu terdiri atas subbagian divisi. *Pertama*, subbagian Keuangan, Umum dan Logistik yang di Kepala i oleh Uke Wahyu Hidayati, S.E, yang dimana subbagian ini memiliki tugas untuk menganalisis dan menyiapkan terlaksananya perlengkapan, pengelolaan keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga dalam lingkungan KPU Kota Batu. *Kedua*, subbagian teknis pemilu, hubungan dan partisipasi masyarakat yang dipimpin oleh Ariansyah Mustafa, S. Ip. Dengan tugas untuk melaksanakan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta keikutsertaan dan hubungan masyarakat dalam lingkungan KPU. *Ketiga*, Subbagian perencanaan, data dan informasi yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan analisis penyusunan


rencana, pengelolaan data, dan program, anggaran, dan informasi dalam lingkungan KPU yang dipimpin oleh Irfan Darmawan, S.I.Kom., M.IP. *Keempat*, Subbagian hukum dan SDM dengan tugas untuk menganalisis persiapan, pelaksanaan penyusunan dan kajian produk hukum, dokumentasi informasi, pemberian advokasi dan pendapat, fasilitas selesainya sengketa pemilu dan pemilihan, serta SDM yang dikelola pada lingkungan KPU yang dikepalai Budhie Kriswanto, S. Sos.

Gambar 3.3 Logo KPU



Sumber : website KPU

Gambar 3.4 Struktur Organisasi KPU



Sumber : website KPU Kota Batu

a. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah memberikan gambaran terkait keadaan kedepan yang ingin di capai dengan melewati rangkaian program serta

kegiatan yang diselesaikan dalam lima tahun periode yaitu 2020-2024. Visi KPU pada 2020 hingga 2024 ialah untuk “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Berikut adalah definisi mandiri, integritas, dan profesional :

1. Mandiri, yaitu KPU terbebas dari pengaruh semua pihak dengan transparansi dan mempertanggungjawabkannya sesuai undang-undang.
2. Integritas, yaitu adil, jujur, akuntabel, dan transparansi.
3. Profesional, ialah mempunyai kepastian hukum, aksesibilitas, kompeten, tertib, proporsional, terbuka, efisien, dan efektif, serta mendahulukan kepentingan umum.

Misi KPU

Misi ini dirumuskan untuk menunjukkan upaya-upaya umum yang di lakukan jajaran secara keseluruhan guna mewujudkan Visi KPU periode 2020 hingga 2024. KPU melakukan misi Presiden Nomor 8 mengenai “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya” dan dijabarkan berikut :

1. Melakukan peningkatan kompetensi pada pemilu dengan memegang teguh pedoman undang-undang dan kode etik pemilu.
2. Melakukan penyusunan peraturan pemilu yang memberi partisipatif, progresif dan kepastian hukum.
3. Melakukan peningkatan kualitas pemilu aksesibel, efisien, transparan, dan efektif.
4. Melakukan pengoptimalan pemanfaatan majunya teknologi informasi pada pemilu secara serentak.
5. Melakukan peningkatan terhadap kualitas partisipasi pemilih pada pemilu.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemilu bagi pemangku kepentingan secara keseluruhan.

b. Tugas dan Kewenangan KPU

KPU memiliki Tugas dan Kewenangannya menjalankan kewajibannya sebagai Lembaga Penyelenggara pemilu. Tugas dan kewenangan KPU Kota Batu yakni:

- Wewenang dan Tugas KPU Kota pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif :
 1. Melakukan penjabaran program, anggaran, dan penetapan jadwal di tingkat Kota;

2. Melakukan tahapan secara keseluruhan di Kota atau Kabupaten dengan didasarkan pada ketentuan peraturan dan undang-undang;
3. Melakukan pembentukan PPS, PPK, dan KPPS pada wilayahnya;
4. Melakukan koordinasi dan pengendalian tahap penyelenggaraan PPS, PPK dan KPPS dalam wilayahnya;
5. Melakukan penyampaian daftar pemilih pada KPU tingkat Provinsi;
6. Memperbaharui data para pemilih dengan melihat data pemerintah menetapkan daftar pemilih;
7. Melakukan penetapan dan pengumuman rekapitulasi pemilu anggota legislatif Kota sesuai penghitungan di PPK dengan membuat sertifikat dan berita acara hasil perhitungan suara;
8. Mengumumkan hasil penghitungan pemilu anggota legislatif di Provinsi dan Kota berdasarkan penghitungan suara di PPK;
9. Menyusun sertifikat dan berita acara terkait penghitungan suara dan wajib untuk menyerahkan pada KPU Provinsi, saksi peserta, dan panitia pengawas pemilu;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kota;
11. Melakukan pengumuman calon anggota legislatif kota yang terpilih sesuai alokasi banyaknya kursi di wilayah tersebut tersebut dan membuat berita acara;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan panitia pengawas pemilu;
13. Memberikan sanksi administrated atau melakukan penonaktifan anggota PPS, PPK, Sekertaris dan pegawai KPU Kota yang terbukti mengganggu tahap penyelenggraan pemilu dengan didasarkan rekomendasi panitia pengawas pemilu kabupaten dan undang-undang sementara waktu;
14. Mensosialisasikan pemilihan umum atau atau hal yang memiliki kaitan terhadap wewenang dan tugas KPU terhadap masyarakat;
15. Mengevaluasi dan menyusun laporan seluruh tahap pemilu; dan
16. Melakukan wewenang dan tugas oleh KPU Pusat dan Provinsi serta undang-undang.

➤ Wewenang dan Tugas KPU Kota pada Pemilihan Umum Presiden :

1. Menjelaskan program, anggaran sekaligus penetapan jadwal di Kota terkait;

2. Melakukan seluruh tahap penyelenggaraan di Kota berdasar pada undang-undang;
 3. Melakukan pembentukan PPS, PPK, dan KPPS pada wilayahnya;
 4. Melakukan koordinasi dan pengendalian oleh PPS, PPK dan KPPS dalam wilayahnya;
 5. Menetapkan data dan daftar pemilih;
 6. Menyampaikan data daftar pemilih pada KPU tingkat Provinsi;
 7. Melaksanakan pengumuman perhitungan suara pemilihan umum Presiden di wilayah Kota yang berkaitan dengan hasil PPK;
 8. Membuat sertifikat dan berita acara hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan pada saksi, panitia pengawas pemilu, dan KPU tingkat Provinsi;
 9. Melakukan tindak lanjut dan memberi rekomendasi atau saran pada panitia pengawas pemilu;
 10. Menindak lanjuti dengan cepat apabila menemukan laporan panitia pengawas pemilu wilayah Kota;
 11. Mensosialisasikan hal yang berkaitan terhadap wewenang dan tugas KPU ataupun pemilu;
 12. Mengevaluasi serta membuat laporan seluruh tahap pemilu; dan
 13. Melakukan wewenang dan tugas lain beradasrakan undang-undang.
- Wewenang dan Tugas KPU Kota pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati atau Walikota mencakup :
1. Menyusun perencanaan anggaran, jadwal, dan program pemilihan walikota;
 2. Melakukan penyusunan dan penetapan tatanan kinerja KPU, PPS, PPK dan KPPS pada pemilihan walikota sesuai pedoman KPU Pusat ataupun KPU Provinsi;
 3. Melakukan penyusunan dan penetapan pedoman secara teknis seluruh tahap pemilihan walikota sesuai ketentuan undang-undang;
 4. Melakukan pembentukan PPS, PPK dan KPPS pada pemilihan gubernur dan walikota di wilayahnya;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian tahap pemilihan walikota sesuai undang-undang dan pedoman KPU Pusat atau Provinsi;

6. Menerima daftar pemilih PPK pada pemilihan gubernur dan menyampaikannya pada KPU Provinsi;
7. Menyusun data pemilih PPK dari pemilihan umum kepala daerah;
8. Menerima dari PPK mengenai daftar pilih pada pemilihan gubernur sekaligus menyampaikan pada KPU Provinsi;
9. Melakukan penetapan calon walikota sesuai syarat;
10. Melakukan penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara pemilihan walikota sesuai hasil perhitungan suara keseluruhan PPK pada wilayah yang terkait;
11. Membuat sertifikat dan berita acara hasil perhitungan suara dan wajib menyerahkan pada panitia pengawas pemilu, KPU Provinsi, dan saksi peserta pemilihan;
12. Mengeluarkan keputusan KPU wilayah Kota dalam melakukan pengesahan dan pengumuman mengenai hasil pemilihan walikota;
13. Melakukan pengumuman calon walikota terpilih dan membuat berita acara;
14. Memberikan laporan hasil pemilihan walikota pada KPU Pusat;
15. Jika menemukan laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu harus segera menindaklanjuti saran/rekomendasi Panwaslu Kota/Kabupaten;
16. Jika ditemukan tindakan yang menjadikan pemilu terganggu berdasarkan rekomendasi panitia pengawa pemilu dengan ketentuan undang-undang sehingga wajib diberikan sanksi administrated atau melakukan penonaktifan sementara anggota PPS, PPK, Sekertaris dan pegawai KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan terkait;
17. Mengadakan sosialisasi terselenggaranya pemilihan gubernur, walikota yang berhubungan terhadap wewenang dan tugas KPU wilayah Kota pada masyarakat;
18. Melaksanakan wewenang dan tugas berhubungan terhadap pemilihan gubernur sesuai undang-undang pedoman KPU Pusat dan Provinsi;
19. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan seluruh tahap pemilu walikota;
20. Melakukan penyampaian hasil pemilihan walikota pada DPRD Provinsi, MENDAGRI, walikota dan DPRD Kota;
21. Melakukan wewenang dan tugas yang diberi KPU Pusat dan Provinsi serta undang-undang.

- KPU Kota pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif, Presiden, Gubernur, Walikota memiliki kewajiban :
1. Melakukan tahap Pemilu secara menyeluruh berdasarkan waktu yang di tentukan;
 2. Memperlakukan secara adil dan setara Pasangan Calon Presiden, Gubernur, dan Walikota, dan peserta pemilu;
 3. Menyampaikan keseluruhan informasi penyelenggaraan Pemilu ke masyarakat;
 4. Melaporan pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran sesuai undang-undang;
 5. Memberikan penyampaian laporan pertanggungjawaban keseluruhan pemilu pada KPU Pusat;
 6. Melakukan perawatan, pengelolaan, dan pemeliharaan pada arsip dokumen serta melakukan penyusunannya sesuai jadwal KPU dan Lembaga kearsipanatan wilayah Kota sesuai pedoman KPU dan ANRI;
 7. Melakukan pengelolaan barang inventaris oleh KPU sesuai undang-undang;
 8. Melakukan penyampaian laporan periodik tentang tahap Pemilu pada KPU Pusat dan Provinsi sekaligus melakukan penyampaian tembusan pada Badan Pengawas Pemilu;
 9. Menyusun berita acara seluruh kegiatan rapat pleno dan ditandatangani Anggota dan Ketua KPU;
 10. Melakukan penyampaian hasil data pemilu tiap TPS tingkat Kota selama 7 hari setelah melakukan hasil perhitungan di Kota;
 11. Melakukan keputusan DKPP dan melakukan kewajiban lainnya oleh KPU Pusat, KPU Provinsi dan undang-undang.

Fungsi, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab Sekretariat KPU

Kota Batu

a. Sekretariat KPU Kota Batu dalam pelaksanaan fungsi :

1. Menyusun program kerja, perencanaan dan laporan kegiatan pada lingkungan KPU;
2. Memberi dukungan administratif dan teknis pemilu ke KPU;

3. Melaksanakan pengelolaan SDM, tata usaha, kerumahtangaan, kerumahtangaan, perlengkapan serta tata kelola keuangan pada lingkungan dan sekretariat KPU Kota Batu;
4. Memberikan fasilitas penyusunan Rancangan Keputusan KPU di Kota Batu;
5. Melakukan distribusi perlengkapan Pemilu anggota legislatif, Presiden dan Wakilnya;
6. Mendokumentasikan kerjasama dan hubungan masyarakat pada pemilu;
7. Melayani kegiatan mengumpulkan, penyajian, pengolahan ,dan susunan laporan kegiatan KPU;
8. Melaksanakan fungsi lain oleh Ketua KPU.

b. Tugas Sekretariat KPU Kota Batu :

1. Membantu dalam menyusun anggaran dan program pemilu;
2. Memberi dukungan secara teknis administratif;
3. Membantu KPU pada pemilu;
4. Membantu mendistribusikan perlengkapan pemilu anggota legislatif, Presiden;
5. Membantu merumuskan dan menyusun rancangan keputusan KPU;
6. Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban dan kegiatan KPU;
7. Membantu terlaksananya tugas lain sesuai ketentuan undang-undang.

c. Wewenang Sekretariat KPU Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

1. Mendistribusikan sekaligus mengadakan perlengkapan pada pemilu dengan didasarkan pada standar, norma, kebutuhan dan prosedur KPU;
2. Memberi pelayanan administrasi, tatausaha dan kepegawaian sesuai ketentuan undang-undang.

d. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

1. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pada keuangan;
2. Melakukan pemeliharaan dokumen dan arsip pemilu; serta
3. Pengelolaan barang inventaris oleh KPU.

e. Tanggungjawab Sekretariat KPU Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

Administrasi pengadaan barang jasa dan keuangan dengan ketentuan undang-undang.

